

SURAT - KEPUTUSAN

Nomor :

tentang

PENGUNAAN BANGUNAN LOKAL / KELAS
UNTUK SMP DAN SMA, KEMALA BHAYANGKARI 1
PONTIANAK

KETUA PENGURUS PERWAKILAN YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI KALIMANTAN BARAT

Menimbang : Untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas belajar dan mengajar SMP/SMA, Kemala Bhayangkari 1, Pontianak,

Mengingat : 1. Izin Operasional SMA, Kemala Bhayangkari 1, Pontianak - dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36/Kep/1989 tanggal, 14 Juni 1989.
2. Surat Perintah Ketua Pengurus Perwakilan Yayasan Kemala Bhayangkari Kalimantan Barat.

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SMP/SMA, Kemala Bhayangkari 1, Pontianak Nomor : 052/L.14.4/SMA.P/YKB.1/E.1992. tanggal, 16 Agustus 1992.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pembagian lokal/kelas SMP dan SMA, Kemala Bhayangkari 1 Pontianak, di atur sebagai berikut :
a. Bangunan lokal/kelas SMP, Kemala Bhayangkari 1, Pontianak, menggunakan lokal depan/lokal biasa dengan jumlah 5 (lima) lokal/kelas.
b. Bangunan lokal/kelas SMA, Kemala Bhayangkari 1, Pontianak, menggunakan lokal/kelas sebanyak 4 kelas.
2. Selanjutnya pengelolaan bangunan/peralatannya, dan perawatan di bebankan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Sekolah.

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan pembedulan/ perbaikan seperlunya.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ka Polda Kalbar.
2. Ka Ditlog Polda Kalbar.
3. Ka Dit Sanapta Polda Kalbar.

PETIKAN : Surat Keputusan ini dikirimkan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak,
Pada tanggal : Agustus 1992.

K E T U A ,

Ira. NY. ORI KIRUT ASTAWA